



WALIKOTA SABANG PROVINSI ACEH

PERATURAN WALIKOTA SABANG
NOMOR 34 TAHUN 2019

TENTANG

PENGEMBANGAN KOTA SABANG MENUJU KOTA LAYAK ANAK
DENGAN RAHMAT ALLAH YANG MAHA KUASA

WALIKOTA SABANG

- Menimbang :
- a. bahwa anak merupakan generasi penerus yang potensial, sehingga harus dilindungi dan dipenuhi hak-haknya agar dapat hidup, tumbuh, berkembang dan berpartisipasi secara wajar sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaannya, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi;
 - b. bahwa pengembangan Kota Layak Anak di Kota Sabang diperlukan sebagai upaya mengintegrasikan komitmen dan sumber daya bersama antara Pemerintah Kota, orang tua, keluarga, masyarakat, dan dunia usaha untuk menjamin pemenuhan dan perlindungan hak anak;
 - c. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 4 Ayat 1 huruf a Peraturan Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor 13 Tahun 2011 Tentang Panduan Pengembangan Kabupaten/Kota Layak Anak perlu diatur peningkatan komitmen pengembangan Kota Sabang menuju Kota Layak Anak dalam Peraturan Walikota.
 - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b, dan huruf c perlu menetapkan Peraturan Walikota tentang Pengembangan Kota Sabang menuju Kota Layak Anak.
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1965 tentang Pembentukan Kotapraja Sabang dengan mengubah Undang-undang Nomor 7 Drt Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten di Propinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2758);
 2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 109, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4235) sebagaimana telah diubah dengan Undang Undang No. 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 297, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5606);
 3. Undang-Undang ...

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah kedua kali dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4. Peraturan Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor 13 Tahun 2011 tentang Panduan Pengembangan Kota Layak Anak;
5. Qanun Kota Sabang Nomor 2 Tahun 2018 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Kota Sabang Tahun 2017-2022 (Lembaran Daerah Kota Sabang Tahun 2018 Nomor 02);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA TENTANG PENGEMBANGAN KOTA SABANG MENUJU KOTA LAYAK ANAK

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Walikota ini, yang dimaksud dengan:

1. Kota adalah Kota Sabang.
2. Walikota adalah Walikota Sabang.
3. Pemerintah Kota adalah Pemerintah Kota Sabang.
4. Anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan.
5. Gugus Tugas Kota Layak Anak yang selanjutnya disingkat GT-KLA adalah lembaga koordinatif yang beranggotakan wakil dari unsur perangkat daerah Kabupaten/Kota, perwakilan anak, dan dapat melibatkan lembaga legislatif, lembaga yudikatif, dunia usaha, tokoh agama/masyarakat/adat dan masyarakat.
6. Kota Layak Anak adalah Kabupaten/Kota yang mempunyai sistem pembangunan berbasis hak anak melalui pengintegrasian komitmen dan sumber daya pemerintah, masyarakat dan dunia usaha yang terencana secara menyeluruh dan berkelanjutan dalam kebijakan, program dan kegiatan untuk menjamin terpenuhinya hak-hak anak.
7. Indikator Kota Layak Anak adalah variabel pembangunan yang digunakan untuk menilai situasi dan status daerah.
8. Hak anak adalah bagian dari hak asasi manusia yang wajib dijamin, dilindungi dan dipenuhi oleh orang tua, keluarga, masyarakat, pemerintah dan negara.
9. Keluarga adalah unit terkecil dalam masyarakat yang terdiri dari suami, istri dan anaknya, atau ayah dan anaknya, atau

Ibu ...

ibu dan anaknya, atau keluarga sedarah dalam garis lurus keatas atau kebawah sampai dengan derajat ketiga.

10. Orang Tua adalah ayah dan/atau ibu kandung, atau ayah dan/atau ibu tiri atau ayah dan/atau ibu angkat.
11. Wali adalah orang atau badan yang dalam kenyataannya menjalankan kekuasaan asuh sebagai orang tua terhadap anak.
12. Perlindungan anak adalah segala kegiatan untuk menjamin dan melindungi anak dan hak-haknya agar dapat hidup, tumbuh, berkembang dan berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta dapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi.
13. Forum Anak adalah Forum komunikasi yang dikelola oleh anak-anak, dibina oleh pemerintah, yang digunakan sebagai wadah partisipasi anak dimana anggotanya adalah anak secara individu dan/atau dari perwakilan kelompok anak, sebagai media untuk mendengar dan memenuhi aspirasi, suara, pendapat keinginan, dan kebutuhan anak dalam proses pembangunan.
14. Partisipasi anak adalah keterlibatan anak dalam proses pengambilan keputusan dan menikmati perubahan yang berkenaan dengan hidup mereka baik secara langsung maupun tidak langsung, yang dilaksanakan dengan persetujuan dan kemauan semua anak berdasarkan kesadaran, sesuai dengan usia dan tingkat kematangan berpikir.
15. Kebijakan partisipasi anak adalah serangkaian aturan berupa norma, standar, prosedur dan atau kriteria yang ditetapkan pemerintah sebagai petunjuk pelaksanaan dalam melibatkan atau mengikutsertakan anak dalam proses pengambilan keputusan, sehingga anak dapat menikmati hasil atau mendapat manfaat dari keputusan tersebut.
16. Holistik adalah suatu rencana, program dan kegiatan yang dilakukan secara menyeluruh (utuh), tidak tersekat atau egosektoral dalam mengembangkan Kota Layak Anak (KLA).
17. Integratif adalah keterpaduan dalam kesepahaman atas dasar kepedulian terhadap upaya melakukan pembangunan anak dengan memperhatikan pertumbuhan dan perkembangan anak.
18. Rencana Aksi Daerah yang selanjutnya disingkat RAD adalah Kebijakan Kota Layak Anak berupa dokumen rencana yang memuat program/kegiatan secara terintegrasi dan terukur yang dilakukan oleh perangkat daerah dalam waktu tertentu, sebagai instrumen dalam mewujudkan Kota, Kecamatan dan Gampong Layak Anak.
19. Pemberdayaan dalam konteks Forum Anak adalah proses dimana individu-individu yang tergabung dalam Forum Anak, memiliki keterampilan, pengetahuan dan kemampuan cukup untuk berperan aktif, dalam perencanaan, serta

mampu ...

mampu melakukan kontrol atas perencanaan yang telah dilakukan bersama.

20. Pendampingan adalah proses interaksi antara individu dan kelompok anak yang bertujuan memberikan motivasi dan mengorganisir individu/kelompok anak dalam mengembangkan sumber daya dan potensi anak atau kelompok anak yang didampingi agar anak dapat mandiri.
21. Advokasi adalah suatu upaya pendekatan strategi terhadap orang lain yang dianggap memiliki pengaruh terhadap keberhasilan suatu program yang bertujuan untuk menciptakan kebijakan publik yang bermanfaat bagi masyarakat atau mencegah munculnya kebijakan yang tidak menguntungkan bagi masyarakat.

BAB II HAK DAN KEWAJIBAN ANAK

Bagian Kesatu Hak Anak

Pasal 2

- (1) Hak anak meliputi perlindungan anak untuk hidup, tumbuh, berkembang dan berpartisipasi secara wajar sesuai harkat dan martabat kemanusiaan, mendapat perlindungan dari tindak kekerasan, diskriminasi dan perlakuan salah lainnya terhadap anak dan penelantaran.
- (2) Setiap Anak memiliki hak yang merupakan bagian dari Hak Asasi Manusia yang wajib dijamin, dilindungi, dan dipenuhi oleh orang tua, keluarga, masyarakat, pemerintah dan negara.

Bagian Kedua Kewajiban Anak

Pasal 3

Setiap anak berkewajiban untuk:

- a. menghormati orang tua, wali dan guru;
- b. mencintai keluarga, masyarakat, dan menyayangi teman;
- c. mencintai tanah air, bangsa dan negara;
- d. menunaikan ibadah sesuai dengan ajaran agamanya; dan
- e. melaksanakan etika dan akhlak yang mulia.

BAB III ...

BAB III
KEWAJIBAN DAN TANGGUNG JAWAB PEMERINTAH KOTA,
MASYARAKAT, ORANG TUA DAN KELUARGA SERTA DUNIA
USAHA

Bagian Kesatu
Umum

Pasal 4

Pemerintah kota, masyarakat, keluarga dan orang tua berkewajiban dan bertanggung jawab terhadap penyelenggaraan perlindungan anak.

Bagian Kedua
Pemerintah Kota

Pasal 5

Pemerintah Kota berkewajiban dan bertanggungjawab:

- a. menghormati dan menjamin hak atas setiap anak tanpa membedakan suku, ras, agama, golongan, jenis kelamin, etnik budaya dan bahasa, status hukum anak, urutan kelahiran anak dan kondisi fisik dan mental;
- b. memberikan dukungan sarana dan prasarana dalam penyelenggaraan perlindungan anak;
- c. menjamin perlindungan, pemeliharaan, dan kesejahteraan anak dengan memperhatikan hak dan kewajiban orang tua, wali atau orang lain yang secara hukum bertanggung jawab terhadap anak;
- d. mengawasi penyelenggaraan perlindungan anak;
- e. menjamin anak untuk mempergunakan haknya dalam menyampaikan pendapat sesuai dengan usia dan tingkat kecerdasan anak; dan
- f. memfasilitasi terwujudnya peran serta masyarakat dan sektor swasta dalam penyelenggaraan perlindungan anak.

Bagian Ketiga
Masyarakat

Pasal 6

Masyarakat berkewajiban dan bertanggung jawab terhadap perlindungan anak melalui kegiatan peran masyarakat dalam penyelenggaraan perlindungan anak

Bagian Keempat
Keluarga dan Orang Tua

Pasal 7

(1) Keluarga dan Orang Tua berkewajiban dan bertanggung jawab terhadap anak dalam bentuk:

- a. mengasuh, memelihara, mendidik dan melindungi anak;
- b. mencegah terjadinya perkawinan pada usia anak;

c. menjamin ...

- c. menjamin keberlangsungan pendidikan anak sesuai kemampuan, bakat dan minat anak;
 - d. melaporkan setiap kelahiran anak kepada instansi yang berwenang melakukan pencatatan untuk diterbitkan akta kelahiran; dan
 - e. mencegah dan mengawasi anak melakukan segala perbuatan yang merugikan anak seperti Perundungan, Pelecehan, Pornografi, Narkoba dan HIV/AIDS.
- (2) Dalam hal orang tua tidak ada atau tidak diketahui keberadaannya atau karena suatu sebab tidak dapat melaksanakan kewajiban dan tanggung jawabnya maka kewajiban dan tanggung jawab sebagaimana dimaksud pada ayat (1) beralih kepada keluarga lain/wali yang diatur sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB IV ASAS, TUJUAN DAN RUANG LINGKUP KOTA LAYAK ANAK

Bagian Kesatu Asas

Pasal 8

Penyelenggaraan perlindungan anak berasaskan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945 serta prinsip-prinsip dasar konvensi hak anak.

Bagian Kedua Tujuan

Pasal 9

Tujuan Kebijakan Pengembangan Kota Layak Anak, yaitu:

- a. meningkatkan komitmen Pemerintah Kota, Kecamatan, Gampong, masyarakat, dan dunia usaha dalam upaya mewujudkan pembangunan yang peduli terhadap anak, untuk memenuhi serta melayani kebutuhan dan kepentingan terbaik untuk anak;
- b. mengintegrasikan seluruh potensi sumber daya manusia, keuangan, sarana dan prasarana yang ada pada Pemerintah Kota, Kecamatan, Gampong, dan masyarakat serta dunia usaha dalam mewujudkan hak Anak; dan
- c. meningkatkan kemampuan dan partisipasi anak dalam proses perencanaan pembangunan ditingkat Kota, Kecamatan, dan Gampong.

Bagian Ketiga Ruang Lingkup

Pasal 10

Ruang lingkup Kebijakan Kota Layak Anak meliputi penyusunan dan pelaksanaan kebijakan dibidang:

- a. penguatan kelembagaan;
- b. hak sipil dan kebebasan;
- c. lingkungan keluarga dan pengasuhan alternatif;
- d. hak kesehatan dasar dan kesejahteraan;

e. hak ...

- e. hak pendidikan, pemanfaatan waktu luang dan kegiatan budaya; dan
- f. perlindungan Khusus;

Pasal 11

Ruang lingkup Penguatan Kelembagaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 huruf a terdiri dari 3 (tiga) indikator, yaitu:

- a. tersedia Peraturan/Kebijakan Daerah tentang Kabupaten/Kota Layak Anak;
- b. terlembaga Kabupaten/Kota Layak Anak (KLA) meliputi Gugus Tugas KLA, Rencana Aksi Daerah (RAD) KLA, Data dan Informasi Profil Anak, Kecamatan Layak Anak (KELANA), Gampong Layak Anak yang mengintegrasikan Program Perlindungan Anak Terpadu Berbasis Masyarakat (PATBM)/sejenisnya; dan
- c. keterlibatan lembaga masyarakat, dunia usaha, dan media massa dalam pemenuhan hak anak dan perlindungan khusus anak.

Pasal 12

Ruang lingkup Hak Sipil dan Kebebasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 huruf b terdiri dari 3 (tiga) indikator, yaitu:

- a. persentase anak yang teregistrasi dan mendapatkan kutipan Akta Kelahiran dan Kartu Identitas Anak (KIA);
- b. tersedia fasilitas informasi layak anak; dan
- c. terlembaganya partisipasi anak (Forum Anak).

Pasal 13

Ruang lingkup lingkungan keluarga dan pengasuhan alternatif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 huruf c terdiri dari 4 (empat) indikator, yaitu;

- a. persentase perkawinan anak;
- b. tersedia lembaga konsultasi penyedia layanan pengasuhan anak bagi orang tua/keluarga;
- c. persentase Lembaga Pengasuhan Alternatif Terstandarisasi; dan
- d. tersedia Infrastruktur (Sarana dan Prasana) di Ruang Publik yang Ramah Anak.

Pasal 14

Hak Kesehatan Dasar Kesejahteraan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 huruf d terdiri dari 6 (enam) indikator, yaitu;

- a. persentase persalinan di fasilitas pelayanan kesehatan;
- b. prevalensi status gizi balita;
- c. persentase cakupan Pemberian Makan pada Bayi dan Anak (PMBA) usia di bawah 2 tahun;
- d. persentase fasilitas pelayanan kesehatan ramah anak;
- e. persentase rumah tangga dengan akses air minum dan sanitasi; dan
- f. tersedia kawasan tanpa rokok.

Pasal 15 ...

Pasal 15

Hak atas Pendidikan, Pemanfaatan Waktu Luang dan Kegiatan Budaya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 huruf e terdiri dari 4 (empat) indikator, yaitu:

- a. persentase Pengembangan Anak Usia Dini Holistik dan Integratif (PAUD-HI);
- b. persentase wajib belajar 12 tahun;
- c. persentase Sekolah Ramah Anak (SRA); dan
- d. Tersedia fasilitas untuk kegiatan budaya, kreativitas, dan rekreatif yang ramah anak.

Pasal 16

Perlindungan Khusus sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 huruf f terdiri dari 8 (delapan) indikator, yaitu;

- a. anak korban kekerasan yang terlayani;
- b. persentase anak yang dibebaskan dari Pekerja Anak (PA) dan bentuk-bentuk pekerjaan terburuk untuk anak (BPTA);
- c. anak korban Pornografi, NAPZA dan HIV/AIDS yang terlayani;
- d. anak korban bencana dan konflik yang terlayani;
- e. anak penyandang disabilitas, kelompok minoritas dan terisolasi yang terlayani;
- f. kasus Anak yang Berhadapan dengan Hukum (ABH) (khusus pelaku) yang terselesaikan melalui pendekatan keadilan restoratif dan Diversi;
- g. perlindungan anak korban jaringan terorisme; dan
- h. perlindungan anak korban stigmatisasi akibat dari pelabelan terkait dengan kondisi orang tuanya.

BAB V

KEBIJAKAN PENGEMBANGAN KOTA LAYAK ANAK

Pasal 17

- (1) Kota Layak Anak dilaksanakan dengan prinsip:
 - a. non diskriminasi, yaitu tidak membedakan suku, ras, agama, jenis kelamin, status sosial, status ekonomi, asal usul, kondisi fisik, maupun psikis anak;
 - b. kepentingan terbaik untuk anak, yaitu mewajibkan kepentingan terbaik bagi anak sebagai pertimbangan kebijakan Pemerintah Kota, Kecamatan, Gampong, dan lembaga lainnya yang berhubungan langsung maupun tidak langsung dengan anak;
 - c. hak untuk hidup, kelangsungan, dan perkembangan, yaitu melindungi hak asasi anak, sebagai hak dasar dalam kehidupan Anak yang dilindungi oleh Pemerintah Kota, masyarakat, keluarga, dan orang tua; dan
 - d. penghargaan terhadap pendapat anak, yaitu penghormatan atas hak anak untuk berpartisipasi dan menyatakan pendapatnya dalam pengambilan keputusan terutama jika menyangkut hal-hal yang mempengaruhi kehidupan anak.

(2) Pembangunan ...

- (2) Pembangunan kota layak anak harus holistik, integratif dan berkelanjutan.

Pasal 18

Tahapan Pengembangan Kota Layak Anak adalah:

- a. persiapan;
- b. perencanaan;
- c. pelaksanaan;
- d. pemantauan;
- e. evaluasi; dan
- f. pelaporan.

Pasal 19

Tahapan persiapan sebagaimana dimaksudkan pada Pasal 18 huruf a terdiri dari:

- a. komitmen adalah dukungan dari para pengambil keputusan dan pembuat kebijakan untuk menjadikan Kota Sabang menuju Kota Layak Anak yang dituangkan dalam bentuk Qanun, Peraturan Walikota, Instruksi Walikota atau Surat Edaran Walikota.
- b. pembentukan GT KLA
 1. GT KLA adalah lembaga koordinatif yang beranggotakan wakil dari unsur eksekutif, legislatif, dan yudikatif yang membidangi anak, perguruan tinggi, organisasi non pemerintah, tokoh masyarakat/tokoh agama, dunia usaha, orang tua dan yang terpenting harus melibatkan anak (Forum Anak);
 2. Untuk mendukung pencapaian terhadap pengembangan Kota Sabang Menuju Kota Layak Anak perlu dibentuk GT KLA yang diketuai oleh Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Kota Sabang untuk menjalankan koordinasi dalam perencanaan pengembangan Kota Sabang menuju Kota Layak Anak;
 3. GT KLA bertanggung jawab mengawasi dan mengawal pengembangan Kota Sabang menuju Kota Layak Anak;
 4. Keanggotaan Gugus Tugas yang optimal, harus berisikan seluruh perangkat daerah yang menyelenggarakan urusan terkait pemenuhan hak anak, sebagaimana tertuang dalam Indikator Kota Layak Anak; dan
 5. Susunan Anggota GT KLA ditetapkan dengan keputusan Walikota, terdiri dari:
 - a. Penanggungjawab;
 - b. Pengarah;
 - c. Sekretariat;
 - d. Kelompok Kerja (Pokja), yaitu:
 - i. Kelompok Kerja Bidang Penguatan Kelembagaan;
 - ii. Kelompok Kerja Bidang Hak Sipil dan Kebebasan;
 - iii. Kelompok Kerja Bidang Lingkungan Keluarga dan Pengasuhan Positif;
 - iv. Kelompok Kerja Bidang Hak Kesehatan Dasar dan Kesejahteraan;
 - v. Kelompok Kerja Bidang Hak Pendidikan, Pemanfaatan Waktu Luang dan Kegiatan Budaya; dan
 - vi. Kelompok ...

- vi. Kelompok Kerja Bidang Perlindungan Anak.
- c. Pengumpulan Data Dasar.
 1. Data dasar berkaitan dengan situasi dan kondisi anak di Kota Sabang, disusun secara berkala dan berkesinambungan.
 2. Pengumpulan data dasar digunakan untuk:
 - a. menentukan fokus program;
 - b. menyusun kegiatan prioritas; dan
 - c. melihat sebaran program/kegiatan anak lintas OPD terkait.
 3. Data dasar yang dikumpulkan, minimal adalah data anak yang dijabarkan dari Indikator Kota Layak Anak. Data dasar hendaknya terpilah menurut jenis kelamin dan umur anak agar menjadi pertimbangan dalam perencanaan program yang tepat sasaran.

Pasal 20

- (1) Tahapan perencanaan sebagaimana dimaksudkan pada Pasal 18 huruf b adalah tahapan Penyusunan RAD.
- (2) RAD berfungsi sebagai acuan penting dalam rangka pengembangan Kota Sabang menuju Kota Layak Anak secara sistematis, terarah, dan tepat sasaran.
- (3) Dalam penyusunan RAD, GT KLA dan pihak-pihak terkait mempertimbangkan dan menyesuaikan dengan RPJMN (Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional), RPJMK (Rencana Pembangunan Jangka Menengah Kota), Renstrada (Rencana Strategis Daerah), Visi, Misi, Kebijakan, Program dan Kegiatan kota agar RAD tidak “tumpang tindih” dengan berbagai rencana daerah yang sudah ada atau sudah berjalan.
- (4) Penyusunan RAD adalah upaya pemenuhan hak anak yang mencakup penguatan kelembagaan dan 6 (enam) klaster hak anak.
- (5) RAD harus mempertimbangkan dan tentunya mendayagunakan semua potensi lokal, sosial, budaya dan ekonomi serta berbagai produk unggulan yang ada di Kota Sabang.
- (6) Penyusunan RAD turut melibatkan kelompok anak termasuk Forum Anak.

Pasal 21

- (1) Tahapan pelaksanaan sebagaimana dimaksudkan pada Pasal 18 huruf c adalah pelaksanaan kebijakan pengembangan Kota Sabang menuju Kota Layak Anak yang dilakukan oleh Tim GT KLA melalui kebijakan, program, dan kegiatan yang tertuang dalam RAD.
- (2) Tim GT KLA memobilisasi semua sumber daya, baik yang ada di pemerintah, masyarakat, dan dunia usaha secara terencana, menyeluruh, dan berkelanjutan
- (3) Mendengarkan suara anak, baik untuk memberikan masukan ...

masuk mengenai bagaimana tanggapan mereka atas jalannya pelaksanaan yang dilakukan para pemangku kepentingan, maupun terlibat langsung dalam pelaksanaan.

Pasal 22

- (1) Tahapan pemantauan sebagaimana dimaksudkan pada Pasal 18 huruf d dilakukan oleh Tim GT KLA untuk mengetahui perkembangan dan hambatan pelaksanaan pengembangan KLA secara berkala serta sesuai dengan rencana.
- (2) Aspek yang harus diperhatikan dalam pemantauan adalah mengenai:
 - a. hal yang dipantau, meliputi input dan proses terkait dengan upaya untuk memenuhi seluruh Indikator Kota Layak Anak;
 - b. pemantauan dilakukan oleh Tim GT KLA;
 - c. pemantauan dilakukan setiap tiga bulan;
 - d. pemantauan dilakukan mulai dari tingkat kabupaten/kota, kecamatan, sampai ke tingkat Gampong; dan
 - e. pemantauan dapat dilakukan bersamaan dengan pertemuan GT KLA, dan/atau kunjungan lapangan atau dengan cara lainnya.

Pasal 23

- (1) Tahapan Evaluasi sebagaimana dimaksudkan pada Pasal 18 huruf e dilakukan untuk menilai hasil pelaksanaan pengembangan Kota Sabang menuju Kota Layak Anak.
- (2) Aspek yang harus diperhatikan dalam evaluasi adalah mengenai:
 - a. hal yang dievaluasi, meliputi capaian seluruh Indikator Kota Layak Anak.
 - b. evaluasi dilakukan oleh Tim GT KLA, Tim Evaluasi Kota Layak Anak dan Tim Independen;
 - c. evaluasi dilakukan setiap tahun; dan
 - d. evaluasi dilakukan mulai dari tingkat Gampong, kecamatan, sampai kota.

Pasal 24

Tahapan pelaporan sebagaimana dimaksudkan pada Pasal 18 huruf f dilakukan oleh Walikota, disampaikan kepada Gubernur dengan tembusan kepada Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak dan Menteri Dalam Negeri.

Pasal 25

Pendanaan pelaksanaan pengembangan Kota Layak Anak bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Kota Sabang, dunia usaha dan sumber lain yang sah dan tidak mengikat.

Pasal 26 ...

Pasal 26

- (1) Untuk membantu kelancaran pelaksanaan tugas Tim GT KLA, dibentuk Sekretariat.
- (2) Sekretariat sebagaimana dimaksud pada ayat (1), bertugas memberikan dukungan teknis dan administrasi kepada Tim GT KLA.
- (3) Sekretariat Tim GT KLA berkedudukan di Dinas Sosial, Pemberdayaan Masyarakat dan Gampong, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Sabang.

BAB VI SISTEM PENILAIAN DAN INDIKATOR

Pasal 27

- (1) Untuk menilai keberhasilan pelaksanaan Kota Layak Anak digunakan sistem penilaian.
- (2) Sistem penilaian sebagaimana dimaksud ayat (1) digunakan untuk menunjukkan tingkat atau status Kota, Kecamatan dan Gampong, dengan penyebutan sebagai berikut :
 - a. Kecamatan atau Gampong Layak Anak Pratama;
 - b. Kecamatan atau Gampong Layak Anak Madya;
 - c. Kecamatan atau Gampong Layak Anak Nindya;
 - d. Kecamatan atau Gampong Layak Anak Utama; dan
 - e. Kota Layak Anak.
- (3) Sistem penilaian sebagaimana dimaksud ayat (1) menggunakan indikator Kota Layak Anak yang meliputi:
 - a. Penguatan Kelembagaan;
 - b. Hak Sipil dan Kebebasan;
 - c. Lingkungan Keluarga dan Pengasuhan Alternatif
 - d. Kesehatan Dasar dan Kesejahteraan;
 - e. Pendidikan, Pemanfaatan Waktu Luang dan Kegiatan Budaya; dan
 - f. Perlindungan Khusus.

BAB VII PERLINDUNGAN ANAK

Bagian Kesatu Kesejahteraan Sosial Anak

Pasal 28

Pemerintah Kota wajib meningkatkan kesejahteraan sosial anak dalam bentuk:

- a. memberikan perlindungan terhadap penyandang masalah sosial anak seperti anak balita terlantar, anak jalanan, anak terlantar, anak yang memerlukan perlindungan khusus, anak dengan kecacatan dan anak yang berhadapan dengan hukum;
- b. jaminan pemenuhan hak setiap anak yang menjadi korban kekerasan, diskriminasi eksploitasi baik secara ekonomi maupun seksual, anak dengan HIV/AIDS perdagangan anak, anak korban penyalahgunaan narkotika, anak

terlantar ...

- terlantar, anak penyandang cacat, anak korban bencana alam/bencana sosial dan anak korban kecanduan pornografi;
- c. meningkatkan kapasitas pelayanan anak yang meliputi pengembangan kapasitas kelembagaan dan penyediaan layanan; dan
 - d. penyediaan layanan sebagaimana dimaksud pada huruf c adalah:
 1. pendidikan seperti sekolah ramah anak di semua jenjang pendidikan;
 2. kesehatan seperti pelayanan Pasangan Usia Subur (PUS) dan Wanita Usia Subur (WUS), pemeriksaan kehamilan, persalinan nifas dan neonatal (0-28 hari), pelayanan balita, pelayanan bagi anak dan remaja;
 3. bimbingan sosial, mental dan spiritual;
 4. bantuan dan rehabilitasi sosial bagi pemenuhan kebutuhan dasar anak;
 5. pendampingan bagi anak penyandang masalah sosial;
 6. pemberdayaan seperti pemberian keterampilan bagi anak; dan
 7. bantuan hukum.

Kedua Pendidikan

Pasal 29

Pemerintah Kota menjamin terselenggaranya partisipasi Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD), program Wajib Belajar Pendidikan Dasar (WAJAR DIKDAS) 9 (sembilan) tahun dan program pendidikan menengah universal 12 (dua belas) tahun untuk semua anak.

Pasal 30

Pemerintah Kota memberikan kesempatan yang sama kepada anak yang berkebutuhan khusus baik fisik maupun mental untuk memperoleh pendidikan biasa dan pendidikan luar biasa.

Pasal 31

Pemerintah Kota menyelenggarakan pendidikan non formal bagi anak yang putus sekolah atau tidak tamat sekolah dijenjang formal dapat menyelesaikan pendidikan melalui:

- a. kelompok belajar paket A bagi anak yang belum menyelesaikan pendidikan di Sekolah Dasar/Madrasah Ibtidaiyah (SD/MI);
- b. kelompok belajar paket B bagi anak yang belum menyelesaikan pendidikan di Sekolah Menengah Pertama/Madrasah Tsanawiyah (SMP/MTs); dan
- c. kelompok belajar paket C bagi anak yang belum menyelesaikan pendidikan di sekolah Menengah Atas/Sekolah Menengah Kejuruan/Madrasah Aliyah (SMA/SMK/MA).

Bagian Ketiga ...

Bagian Ketiga Kesehatan

Pasal 32

- (1) Pemerintah kota wajib menyediakan fasilitas dan pelayanan kesehatan dalam upaya peningkatan derajat kesehatan bagi anak.
- (2) Penyelenggaraan fasilitas dan layanan kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus didukung melalui peran serta masyarakat.
- (3) Dalam upaya peningkatan derajat kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi upaya promotif, preventif, kuratif, dan rehabilitatif baik untuk pelayanan kesehatan dasar maupun rujukan.
- (4) Untuk memperoleh pelayanan kesehatan bagi anak dapat memperoleh akses layanan program jaminan layanan kesehatan.

Pasal 33

Keluarga dan orang tua bertanggung jawab menjaga kesehatan dan merawat anak sejak dalam kandungan.

Pasal 34

Pemerintah Kota, masyarakat, keluarga dan orang tua wajib mengusahakan kelangsungan hidup anak mulai dari dalam kandungan sampai lahir, terlindungi dari berbagai penyakit sehingga dapat tumbuh dan berkembang secara optimal.

Bagian Keempat Sarana dan Prasarana

Pasal 35

- (1) Pemerintah Kota, masyarakat, pihak swasta menyediakan sarana dan prasarana anak, antara lain
 - a. perjalanan anak ke dan dari sekolah;
 - b. tempat kreatif dan rekreatif yang ramah anak yang dapat diakses oleh setiap anak;
 - c. ruang laktasi/pojok ASI; dan
 - d. pusat pelayanan terpadu pemberdayaan perempuan dan anak.
- (2) Sarana dan prasarana yang dimaksud pada ayat (1) harus menjamin keselamatan, kenyamanan, kesehatan anak, mendorong anak untuk termotivasi dan mengandung nilai pendidikan.
- (3) Dalam membangun sarana dan prasarana sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) harus terencana, bertahap, menyeluruh dan berkelanjutan sesuai dengan kemampuan daerah.

BAB VIII
PERAN SERTA MASYARAKAT DAN DUNIA USAHA

Pasal 36

Masyarakat dan dunia usaha berkewajiban dan mempunyai kedudukan yang sama dengan Pemerintah Kota untuk berperan serta dalam perlindungan terhadap hak-hak anak baik berupa penyediaan rumah aman dan singgah bagi anak, pengelolaan panti asuhan, korban dampak sosial anak, taman bermain, serta yang berkaitan dengan perlindungan anak.

BAB IX
KEBIJAKAN PARTISIPASI ANAK

Pasal 37

- (1) Kebijakan partisipasi anak dimaksudkan untuk memberikan arah kebijakan pemerintah dalam rangka upaya memenuhi hak partisipasi anak dalam pembangunan.
- (2) Kebijakan partisipasi anak bertujuan menjamin agar anak dapat tumbuh dan berkembang secara optimal baik dari segi fisik mental maupun sosial serta memperoleh perlindungan, sehingga anak dapat berkembang dengan baik dan mandiri.
- (3) Prinsip dalam melaksanakan kegiatan partisipasi anak adalah:
 - a. prinsip keterbukaan menjadikan anak sebagai pelaku/subyek, menjelaskan informasi kepada anak tentang bentuk kegiatan, maksud dan tujuan kegiatan, kontribusi, peserta, peran dan manfaat dari kegiatan sehingga anak mampu berpartisipasi secara aktif;
 - b. kesanggupan anak dalam keterlibatan dalam berpartisipasi perlu dipertimbangkan, mengingat anak mempunyai hak untuk melakukan pilihan keikutsertaan dalam berpartisipasi;
 - c. prinsip dengan tidak membedakan latar belakang agama, ras, suku, kekayaan, kebutuhan khusus, dan minoritas mempunyai hak yang sama untuk ikut berpartisipasi dalam suatu kegiatan; dan
 - d. dalam melakukan partisipasi anak harus didukung oleh sumber daya yang berkualitas sehingga hasil yang diharapkan dapat terwujud, disamping itu perlu memperhatikan norma-norma partisipasi.

Pasal 38

- (1) Partisipasi anak dalam pelaksanaan pembangunan adalah keterlibatan anak dalam pelaksanaan kegiatan pembangunan wajib mempertimbangkan umur dan kematangan anak sesuai dengan perundang-undangan yang berlaku.
- (2) Partisipasi Anak yang umurnya berusia di atas 9 (sembilan) tahun dalam perencanaan Pembangunan agar anak dapat mengemukakan aspirasi dan kebutuhannya, dalam proses pengambilan keputusan melalui tahapan musyawarah pembangunan ...

pembangunan berbasis masyarakat tentang sesuatu yang berhubungan dengan dirinya dan dilaksanakan atas kesadaran, pemahaman serta kemauan bersama sehingga anak dapat menikmati hasil atau mendapatkan manfaat dari keputusan tersebut.

- (3) Tujuan partisipasi anak dalam perencanaan pembangunan untuk memberikan ruang dan peluang bagi anak dalam menyampaikan aspirasi, kebutuhan, kepentingan dan keinginan anak untuk mendorong dalam mengintegrasikan potensi sumber daya manusia, keuangan, sarana dan prasarana, metoda dan teknologi dalam setiap tahapan perencanaan pembangunan.
- (4) Keterlibatan anak dalam perencanaan pembangunan sebagaimana dimaksud pada Pasal 38 ayat (2) dalam menyusun permasalahan, kebutuhan dan kegiatan anak mengacu pada Indikator Kota Layak Anak dengan tahapan yang berjenjang mulai dari perencanaan tingkat Gampong, Kecamatan sampai dengan tingkat Kota.
- (5) Tujuan partisipasi anak dalam pelaksanaan pembangunan adalah:
 - a. membangun rasa percaya diri bagi anak;
 - b. menumbuhkan prilaku agar anak dapat menghargai hasil cipta orang lain; dan
 - c. mendapatkan pemahaman dan pengetahuan kerja bagi anak.
- (6) Hal yang harus diperhatikan untuk mengembangkan partisipasi anak dalam melaksanakan pembangunan adalah:
 - a. keterlibatan anak dalam pelaksanaan pembangunan atau kegiatan orang dewasa perlu didampingi oleh fasilitator anak;
 - b. fasilitator anak mempunyai peran untuk membimbing dan memberikan pemahaman nilai-nilai partisipasi dalam pembangunan.
- (7) Monitoring dan evaluasi dalam partisipasi anak pada pelaksanaan pembangunan harus didampingi oleh fasilitator anak.
- (8) Dalam kegiatan pembangunan, anak diletakkan sebagai subyek (pelaku) pembangunan sesuai dengan hak anak, bukan sebagai obyek pembangunan.

BAB X KELEMBAGAAN FORUM ANAK

Pasal 39

- (1) Untuk memenuhi hak partisipasi anak tersebut diperlukan wadah tempat anak menyalurkan suara, aspirasi, kebutuhan dan kepentingan anak karena anak berhak untuk menyatakan dan didengar pendapatnya.
- (2) Wadah partisipasi anak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibentuk Forum Anak baik ditingkat Gampong, Kecamatan dan Kota.

(3) Forum ...

- (3) Forum Anak dibentuk dengan dasar pemikiran antara lain:
 - a. hak berpartisipasi anak;
 - b. wadah partisipasi anak;
 - c. perubahan sosial;
 - d. pemenuhan hak anak secara kolektif; dan
 - e. aktivitas anak berpengaruh terhadap pertumbuhan dan perkembangan anak.
- (4) Manfaat Forum Anak
Bagi anak:
 - a. adanya wadah atau sarana bagi anak untuk berkumpul dan aktif menyuarakan dan menyampaikan aspirasi, pendapat, kepentingan dan kepentingannya secara formal;
 - b. adanya fasilitas untuk mengembangkan bakat, minat dan kemampuan; dan
 - c. kegiatan anak lebih fokus dan terarah;Bagi orang tua:
 - a. tumbuh kembang anak makin optimal; dan
 - b. pilihan kegiatan anak lebih beragam;Bagi masyarakat:
 - a. jumlah anak yang aktif lebih meningkat;
 - b. terjadinya penyiapan pemimpin sejak dini;
 - c. munculnya toleransi antar kelompok anak yang dapat menekan potensial konflik sosial;
 - d. kecerdasan sosial anak terarah; dan
 - e. masyarakat lebih peduli terhadap masalah anak.Bagi pemerintah:
 - a. terlaksananya undang-undang perlindungan anak;
 - b. pemerintah lebih mudah memahami dan merespon aspirasi, pendapat, keinginan dan kebutuhan anak; dan
 - c. penyusunan strategi, kebijakan, program dan kegiatan pembangunan lebih berperspektif anak.
- (5) Pemerintah daerah perlu memfasilitasi pembentukan Forum Anak secara berjenjang dari tingkat Kota, tingkat Kecamatan dan tingkat Gampong.

BAB XI PEMBERDAYAAN DAN PENDAMPINGAN

Pasal 40

- (1) Pemberdayaan anak bertujuan agar anak memahami dan menyadari bahwa mereka memiliki hak yang harus dipenuhi dan diperjuangkan baik oleh mereka sendiri maupun melalui bantuan orang lain.
- (2) Upaya pemberdayaan anak dilakukan oleh kelompok anak dan para pendampingnya.
- (3) Para pendamping anak harus lebih mengoptimalkan peran organisasi anak dalam proses pengambilan keputusan yang menyangkut kepentingan anak.
- (4) Untuk memenuhi upaya pemberdayaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), diperlukan penguatan kapasitas di
kelompok ...

kelompok anak dan para pendamping anak secara paralel dan berkelanjutan.

BAB XII SOSIALISASI DAN ADVOKASI

Pasal 41

- (1) Kegiatan sosialisasi perlu dilakukan kepada masyarakat dengan tujuan untuk meningkatkan pemahaman tentang pentingnya perlindungan bagi anak serta jaminan kepada anak untuk berpartisipasi dalam menentukan keputusan atas pemenuhan hak-haknya.
- (2) Melalui pendekatan advokasi agar menghasilkan kebijakan publik yang bermanfaat bagi masyarakat luas harus dilakukan secara berkelanjutan dalam rangka mendorong terbangunnya komitmen, partisipasi dan peran aktif para pemangku kepentingan dalam melaksanakan pengembangan Kota Layak Anak, mulai tingkat Gampong, Kecamatan sampai tingkat Kota.
- (3) Dalam melaksanakan sosialisasi dan advokasi sekaligus kampanye atas hak anak dapat memanfaatkan media dan metode antara lain:
 - a. media cetak dan elektronik;
 - b. melalui seminar, lokakarya, dialog interaktif, focus group discussion (FGD); dan
 - c. audiensi, dialog dengan para pemangku kebijakan serta komunikasi langsung dengan memanfaatkan media cetak dan elektronik.
- (4) Materi sosialisasi tentang:
 - a. konvensi hak anak;
 - b. pengarusutamaan hak anak;
 - c. undang-undang tentang perlindungan anak; dan
 - d. Kota Layak Anak;
- (5) Hasil yang diharapkan dari sosialisasi dan advokasi:
 - a. meningkatkan pemahaman seluruh stakeholders tingkat Kota baik para pemangku kepentingan dan pemangku kebijakan yang terlibat dalam upaya percepatan terwujudnya Kota Layak Anak;
 - b. terbangunnya komitmen, partisipasi dan peran aktif para pemangku kepentingan dalam pelaksanaan Kota Layak Anak; dan
 - c. adanya tindak lanjut dari pemangku kepentingan untuk membuat kebijakan, program dan kegiatan yang dianggarkan untuk pengembangan Kota Layak Anak.

BAB XIII PEMBINAAN

Pasal 42

- (1) Sasaran pembinaan dalam pengembangan Kota Layak Anak meliputi aspek antara lain:
 - a. program dan kegiatan Kota Layak Anak;
 - b. sumber daya manusia; dan

c. fasilitasi ...

- c. fasilitasi pengembangan pelaksanaan Kota Layak Anak berupa sarana Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) seperti pembuatan tembok cerdas, pembuatan reklame di tempat strategis dan pembuatan iklan di media.
- (2) Kegiatan pembinaan dilakukan oleh tim terpadu dengan lembaga/mitra pemerintah yang berkompeten untuk mendorong perbaikan terhadap kegiatan-kegiatan pemenuhan hak-hak anak secara lebih obyektif.
- (3) Pembinaan dilakukan secara berkala minimal 1 (satu) tahun sekali.

BAB XIV KETENTUAN PENUTUP

Pasal 43

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Sabang.

Ditetapkan di Sabang
pada tanggal 14 Oktober 2019

WALIKOTA SABANG,

ttd

NAZARUDDIN

Diundangkan di Sabang
Pada tanggal 14 Oktober 2019

SEKRETARIS DAERAH KOTA SABANG

ttd

ZAKARIA

BERITA DAERAH KOTA SABANG TAHUN 2019 NOMOR 34